



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin
NGSIOETJONG;

Tempat Lahir : Bandung

Umur/Tgl. Lahir : 64 tahun/18 Juli 1958

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia/Sunda

Tempat Tinggal : - Jl.Suwatama Nomor 19 RT.001/RW.001
Kelurahan Pamoyanan Kecamatan
Cicendo Kota Bandung (sesuai KTP)
- Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar
Pananjung Jl.Baru Pangandaran Dusun
Pangandaran Desa Pangandaran
Kabupaten Pangandaran (alamat
kontrakan)

Agama : Buddha

Pekerjaan : Pensiunan

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUTARMAN, SH. selaku Penasihat Hukum terdakwa yang akan mendampingi terdakwa selama proses persidangan berdasarkan Surat Penetapan No. 14/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms. tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 14/Pen.Pid/2023/PN.Cms tertanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 14/Pen.Pid/2023/PN.Cms tertanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM – III / 041 / CIAMI / 10 / 2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Setiap penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering bagi diri sendiri.*" sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah dilakukan penimbangan dengan total berat 8,29 gram, dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan sisanya seberat 6,5792 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG pada pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022, bertempat di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl.Baru Pangandaran, Dusun Pangandaran, Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis daun ganja kering, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 13.45 WIB ketika saksi YANA HERYANA bersama – sama dengan saksi DADAN SUDRAJAT, dan saksi JOHAN YEHEZKIEL yang merupakan Team Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran sedang melaksanakan patroli di wilayah Hukum Polres Pangandaran, kemudian mendapati informasi dari seseorang informan yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa ada seorang pria yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang kemudian Team Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Team Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mendatangi rumah kontrakan yang beralamat di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl.Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dan langsung menghampiri seseorang yang dalam hal ini adalah terdakwa, pada saat itu juga Team Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran langsung memperlihatkan surat tugasnya untuk melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Team Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mengamankan terdakwa, langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana diketemukan di dalam kamarnya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang dibungkus Plastik transparan yang disimpan di dalam lemari kecil;
- Kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa yang mana diperoleh keterangan :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang dibungkus Plastik transparan yang disimpan di dalam lemari kecil adalah miliknya;
 - Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 004/13230/X/2022 tanggal 23 November 2022, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran, saya Nama : IYAN RUHYANTO, NIK : P81337, Jabatan : Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Pangandaran, sesuai dengan Surat Nomor : B/05/IX/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 23 November 2022. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering.

Setelah diadakan pengujian/penimbangan, maka barang tersebut dibungkus kertas dan plastik yang di segel Matrys dengan bahan aluminium milik PT.Pegadaian, kemudian barang yang telah diuji diserahkan kepada saudara IKBAR ANSORI, SH, Pangkat Briпка, NRP.89070256, Jabatan Penyidik Pembantu/Ketua Tim pada Kantor Kepolisian Resort Pangandaran.

Lampiran Berita Acara Taksiran

Nomor : 004/13230/X/2022

NAMA BARANG :

1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering

HASIL PENIMBANGAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat kotor dengan plastik adalah 8,29 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik :

Nomor : 5231/NNF/2022 tanggal 02 Januari 2022

Jenis/Bidang pemeriksaan : Ganja/Narkobafor

Yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara YUSWARDI, S.Si., Apt.MM, dan saudara PRIMA HAJATRI S.Si., M.Farm selaku pemeriksa, menerangkan :

a. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,5792 gram, diberi nomor barang bukti 3290/2022/NF. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG.

b. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3290/2022/NF	(+) <i>Positif</i>	<i>Ganja</i>

c. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3290/2022/NF, berupa daun-daun Ganja Kering tersebut adalah benar *NARKOTIKA JENIS GANJA*

d. KETERANGAN :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 3290/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 6,5792 gram. Barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang dibungkus Plastik transparan yang telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dengan berat netto 6,5792 gram untuk dijadikan barang bukti di dalam persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2022, bertempat di pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika golongan I* dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 ketika terdakwa berada di dalam kamar Kontrakan Rumah Pondok galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl.Pamugaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa merasakan bosan, kemudian terdakwa membawa minuman beralkohol merk KILIN sebanyak 1 botol berikut 1 buah gelas kecil (Sloki) yang mana sebelumnya minuman tersebut sudah terdakwa beli sebanyak 1 Karton dari saudara FARDAN Jl.Pramuka Pangandaran;
- Kemudian terdakwa berjalan ke pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian langsung membuka minuman beralkohol dengan cara dituangkan ke dalam sloki dan meminumnya;
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang rombongan kurang lebih 5 (lima) orang yang mana salah satunya menghampiri terdakwa, kemudian berkenalan dan mengaku bernama ARI (DPO), selanjutnya mengobrol-ngobrol sambil minum-minuman beralkohol secara bersama-sama, yang dalam hal ini saudara ARI (DPO) dan teman-temannya membawa minuman beralkohol sendiri sebanyak 3 (tiga) botol Merk ARAK Hitam;
- Kemudian setelah minum-minuman beralkohol kemudian terjadi percakapan :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARI : KO, REK NYOBAAN ROKOK NGENAH ? (ko,
(DPO) mau nyobain rokok enak ?)

Terdakwa : NYA SOK MANGGA, NYOBIAN ABDI
HOYONG TERANG ? (Iya boleh, terdakwa
mau nyoba ?)

saudara ARI : (Megeluarkan bungkus yang ada didalam
(DPO) saku celannya dan memberikannya kepada
terdakwa), dengan mengatakan URANG
JIEUNKEUN HULA KU SAYA (terdakwa buatin
dulu), (sambil membuka bungkus tersebut
dan dilinting sebanyak 2 linting)

kemudian oleh saudara ARI (DPO)
menyalakan 1 (satu) linting daun Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman yang
diduga jenis daun ganja kering dan diberikan
kepada terdakwa

Terdakwa : Terdakwa menerima 1 (satu) linting daun
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
yang diduga jenis daun ganja kering yang
sudah dinyalakan kemudian terdakwa hisap,
kemudian mengatakan ENAK GINI
ROKOKNYA (enak rokoknya)

saudara ARI : ENGGEUS WE KO AYEUNA MAH IEU
(DPO) DIPESER UWE KU KOKO, ABDI JANG UIH
KA BANJAR SARENG MESER MINUMAN
BERALKOHOL (uda aja kok, sekarang ini
sisanya dibeli aja sama koko, untuk ongkos ke
banjar dan membeli minuman)

Terdakwa : SABARAH HARGANYA? (berapa harganya
?)

saudara ARI : SOK AJA KOK 300.000,- (TIGA RATUS RIBU
(DPO) RUPIAH) AJA (tiga ratus ribu saja)

Terdakwa : OK TERDAKWA BELI, (kemudian terdakwa
mengeluarkan uang 100rb sebanyak 3 lembar
(300.000,-) dan langsung diterima oleh
saudara ARI (DPO)

Tida lama kemduian dikarenakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang terdakwa hisap sudah habis, maka dan terdakwa merasa pusing terdakwa langsung pulang dan mengatakan kepada saudara ARI (DPO), RI SAYA ENGGEUS LIEUR BALIK HEULA AH (ri terdakwa sudah pusing, terdakwa ijin pulang)

saudara ARI : ENYA SOK SELAMAT MENIKMATI (iya selamat menikmati);

- Kemudian terdakwa langsung menuju kamar dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut di dalam laci kamar, lalu terdakwa tidur;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang mana pada saat itu terdakwa sedang menonton TV ada saksi YANA HERYANA bersama – sama dengan saksi DADAN SUDRAJAT, dan saksi JOHAN YEHEZKIEL yang merupakan Team Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran dan langsung menunjukan surat tugas, kemudian melakukan tes urine terhadap terdakwa yang mana hasil dari tes urine tersebut (+) positive mengandung THC dan BENZODIAZEPINES.
- Kemudian Team Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana diketemukan di dalam kamarnya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang dibungkus Plastik transparan yang disimpan di dalam lemari kecil;
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana diperoleh keterangan :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang dibungkus Plastik transparan yang disimpan di dalam lemari kecil adalah miliknya;
 - Maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut, yaitu nantinya untuk digunakan atau di konsumsi sendiri;
 - Dalam hal menggunakan/menkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut tidak untuk kepentingan kesehatan dan / atau tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 004/13230/X/2022 tanggal 23 November 2022, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran, saya Nama : IYAN RUHYANTO, NIK : P81337, Jabatan : Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Pangandaran, sesuai dengan Surat Nomor : B/05/IX/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 23 November 2022. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering.

Setelah diadakan pengujian/penimbangan, maka barang tersebut dibungkus kertas dan plastik yang di segel Matrys dengan bahan aluminium milik PT.Pegadaian, kemudian barang yang telah diuji diserahkan kepada saudara IKBAR ANSORI, SH, Pangkat Bripta, NRP.89070256, Jabatan Penyidik Pembantu/Ketua Tim pada Kantor Kepolisian Resort Pangandaran.

Lampiran Berita Acara Taksiran

Nomor : 004/13230/X/2022

NAMA BARANG :

1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering

HASIL PENIMBANGAN :

Berat kotor dengan plastik adalah 8,29 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik :

Nomor : 5231/NNF/2022 tanggal 02 Januari 2022

Jenis/Bidang pemeriksaan : Ganja/Narkobafor

Yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara YUSWARDI, S.Si.,Apt.MM, dan saudara PRIMA HAJATRI S.Si.,M.Farm selaku pemeriksa, menerangkan :

a. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,5792 gram, diberi nomor barang bukti 3290/2022/NF. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG

b. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3290/2022/NF	(+) <i>Positip</i>	<i>Ganja</i>

c. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3290/2022/NF, berupa daun-daun Ganja Kering tersebut adalah benar **NARKOTIKA JENIS GANJA**

d. KETERANGAN :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 3290/2022/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 6,5792 gram. Barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan lebel yang berlak segel.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/115/XI/2022/Kes tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : ARIFIN GUNAMAN
Tempat/Tgl lahir : Bandung/18 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.Suwatama Nomor 19 RT.001/RW.001
Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cicendo
Kota Bandung

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamines : (-) Negatif
- b. Golongan Cocaine & Opiates : (-) Negatif
- c. Golongan THC : (+) Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Golongan Metamphetamine : (-) Negatif
- e. Golongan Benzodiazepines : (+) Positif
- f. Golongan Barbiturates : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa berdasarkan Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis Nomor : R/1284/Ka/Pb.00/XII/2022/BNNK-CMS tanggal 13 Desember 2022 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi a.n ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu EKNGKOS KOSIDIN, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis, menerangkan pada Rujukan Point 2 & 3 :

- (2) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ii disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, terhadap tersangka a.n.ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG bertempat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis;
- (3) Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan tersangka ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Fasilitas Rehabilitasi Narkotika setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan disarankan untuk diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis berupa konseling asesmen lanjutan/mendalam, evaluasi psikologis.

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dibungkus Plastik transparan yang telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan berat netto 6,5792 gram untuk dijadikan barang bukti di dalam persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi YANA HERYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yaitu terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG, dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran, Dusun Pangandaran, Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY bersama – sama dengan rekan saksi DADAN SUDRAJAT, saksi IIP S ALMARIF dan saksi JOHAN YEHEZKIEL yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu :
 - Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 13.45 WIB ketika pelapor beserta 2 (dua) rekan saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah Hukum Polres Pangandaran, kemudian mendapati informasi dari seseorang yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa ada seorang pria yang diduga membeli dan mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, yang kemudian saksi beserta 3 (tiga) rekan lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut;
 - Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama 3 rekan lainnya mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian saksi dan team menghampiri terdakwa dan memperlihatkan surat tugas;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa tersebut mengaku bernama ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG, dan pada saat itu langsung mau untuk dilakukan Tes Urine yang diketahui hasilnya (+) Positif mengkonsumsi THC dan BENZODIAZEPINES,
 - Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana mengakui bahwa terdakwa sehabis mengkonsumsi daun ganja kering;
 - Kemudian pelapor bersama 3 (tiga) rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dibungkus Plastik transparan yang disimpan di dalam lemari kecil;
 - Kemudian selanjutnya pelapor melakukan pengembangan, mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut, kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG sedang menonton televisi di dalam kamar kontrakannya;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut dari saudara ARI (DPO) yang berdomisili di wilayah Banjar;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG, dalam hal membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yaitu kepada saudara ARI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bungkus plastik klip transparan dengan berat kira-kira 8,29 Gram;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG, dalam membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kepada saudara ARI (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG, dalam hal menguasai Narkotika golongan I dalam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG, dalam hal membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kepada saudara ARI (DPO) dengan cara memberikan uang cash sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan diberikan langsung oleh terdakwa dan diterima oleh saudara ARI (DPO);
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi barang bukti hasil dari penggeledahan berupa :

➢ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering.

Ya, benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG pada saat penggeledahan;

- Bahwa terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG belum termasuk kedalam TO (target operasi) pihak kepolisian, yang mana informasi penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut diperoleh informasi secara mendadak;
- Bahwa tidak ada saksi warga/masyarakat yang melihat dan menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN GUNAMAN Bin NGSIOETJONG, dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang sendirian di tempat tersebut, namun setelah penangkapan saksi dan rekan saksi menemui RT dan RW setempat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi JOHAN YEHEZKIEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG, dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran, Dusun Pangandaran, Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY bersama – sama dengan rekan saksi DADAN SUDRAJAT, saksi IIP S ALMARIF dan Saksi YANA HERYANA yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- Bahwa terhadap terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY dalam hal membeli, menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa perbuatan terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG:

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



tersebut yaitu kepada saudara ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 di pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa/keluarga dengan saudara ARI (DPO), dan terdakwa bertemu secara tidak sengaja dengannya baru 1 (satu) kali pada saat sedang nongkrong dan minum-minuman beralkohol di pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) menawarkan Daun Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering untuk dibeli dengan alasan uang pembelian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering akan dibayarkan minuman beralkohol. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saudara ARI (DPO) dan teman-temannya yang terdakwa tidak kenal meminum-minuman beralkohol bersama-sama sambil mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;
- Bahwa kepada terdakwa bahwa saudara ARI (DPO) mengaku tinggal di Banjar;
- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering yang telah terdakwa gunakan atau konsumsi sebanyak 2 (dua) linting yang mana pada saat itu gunakan atau konsumsi secara bersama-sama. Kemudian untuk sisanya masih dibungkus oleh bungkus plastik Klip bening yang mana beratnya terdakwa tidak mengetahuinya, dan saat itu terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa simpan dikanting plastik dan disimpan didalam laci kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara Membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima serta menggunakan atau mengonsumsi;
- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan dan mengonsumsi daun Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 ketika terdakwa berada di dalam kamar Kontrakan Rumah Pondok galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl.Pamugaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa merasakan bosan, kemudian terdakwa membawa minuman beralkohol merk KILIN sebanyak 1 botol berikut 1 buah gelas kecil (Sloki) yang mana sebelumnya minuman tersebut sudah terdakwa beli sebanyak 1 Karton dari saudara FARDAN Jl.Pramuka Pangandaran
- Kemudian terdakwa berjalan ke pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian langsung membuka minuman beralkohol dengan cara dituangkan ke dalam sloki dan meminumnya;
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang rombongan kurang lebih 5 (lima) orang yang mana salah satunya menghampiri terdakwa, kemudian berkenalan dan mengaku bernama ARI (DPO), selanjutnya mengobrol-ngobrol sambil minum-minuman beralkohol secara bersama-sama, yang dalam hal ini saudara ARI (DPO) dan teman-temannya membawa minuman beralkohol sendiri sebanyak 3 (tiga) botol Merk ARAK Hitam;
- Kemudian setelah minum-minuman beralkohol kemudian terjadi percakapan antara Saudara ARI (DPO) “KO, REK NYOBAAN ROKOK NGENAH ? (ko, mau nyobain rokok enak ?)”, Terdakwa “NYA SOK MANGGA, NYOBIAN ABDI HOYONG TERANG ? (Iya boleh, terdakwa mau nyoba ?)” Saudara ARI (DPO) “(Megeluarkan bungkus yang ada didalam saku celannya dan memberikannya kepada terdakwa)”, dengan mengatakan “URANG JIEUNKEUN HULA KU SAYA (terdakwa buat dulu)”, (sambil membuka bungkus tersebut dan dilinting sebanyak 2 linting)” kemudian oleh saudara ARI (DPO) menyalakan 1 (satu) linting Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dan diberikan kepada terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) linting Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang sudah dinyalakan kemudian terdakwa hisap, kemudian mengatakan “ENAK GINI ROKOKNYA (enak rokoknya) saudara ARI (DPO) menjawab “ENGGEUS WE KO AYEUNA MAH IEU DIPESER UWE KU KOKO, ABDI JANG UIH KA BANJAR SARENG MESER MINUMAN BERALKOHOL (uda aja kok, sekarang ini sisanya dibeli aja sama koko, untuk ongkos ke banjar dan membeli minuman)” Terdakwa menjawab “SABARAHAN HARGANYA? (berapa harganya ?)” saudara ARI (DPO) menjawab “SOK AJA KOK 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) AJA (tiga ratus ribu saja)” dan dijawab Terdakwa “OK TERDAKWA BELI,” (kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang 100rb sebanyak 3 lembar (300.000,-) dan langsung diterima oleh saudara ARI (DPO). Tidak lama kemudian dikarenakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang terdakwa hisap sudah habis, maka dan terdakwa merasa pusing terdakwa langsung pulang dan mengatakan kepada saudara ARI (DPO), "RI SAYA ENGGEUS LIEUR BALIK HEULA AH (ri terdakwa sudah pusing, terdakwa ijin pulang)", Saudara ARI (DPO) "ENYA SOK SELAMAT MENIKMATI (iya selamat menikmati)";

- Kemudian terdakwa langsung menuju kamar dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut di dalam laci kamar, lalu terdakwa tidur;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang mana pada saat itu terdakwa sedang menonton TV ada beberapa orang yang menggunakan pakaian preman dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran dan langsung menunjukan surat tugas, kemudian melakukan tes urine yang mana hasil dari tes urine tersebut dijelaskan oleh Anggota Kepolisian dengan hasilnya (+) positive urine terdakwa mengandung THC dan BENZODIAZEPINES.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering adalah hanya mencoba untuk dikonsumsi dikarenakan belum pernah mencobanya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yang terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) sudah dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) linting, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa konsumsi dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama saudara ARI (DPO) dalam hal menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yaitu :
 - Pertama-tama terdakwa melihat saudara ARI (DPO) mengambil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dari bungkus plastik klip bening;
 - Kemudian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut oleh saudara ARI (DPO) dicampurkan dengan rokok sampoerna mild yang sudah dibuka, kemudian selanjutnya disatukan dan dilinting menggunakan kertas paphir, dan setelah itu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARI (DPO) bakar ujung lintingan tersebut sehingga mengeluarkan asap yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa hisap, sedangkan yang 1 lintingnya lagi dikonsumsi oleh saudara ARI (DPO) dan teman-temannya.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering tersebut terdakwa merasakan tenang dan enak ke badan;
- Bahwa dalam hal membeli, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering untuk dikonsumsi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, langsung dilakukan tes urine yang hasilnya (+) mengandung THC dan BENZODIAZEPINES, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa yang mana diketemukan 1 (satu) buah plastik klip bening, obat racikan/Capsul tidur dengan warna kuning Hijau sebanyak 16 Capsul, dan obat tersebut terdakwa dapatkan dari Apotek DJADJA di Pasir Koja Kota Bandung;
- Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang isinya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada warga sipil yang mengetahui atau melihatnya.
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang mana hasilnya hasilnya (+) positive urine terdakwa mengandung THC dan BENZODIAZEPINES;
- Bahwa alasan Tes Urine terdakwa positif BENZODIAZEPINES dikarenakan terdakwa melakukan pemeriksaan dan mengeluh susah tidur, yang selanjutnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter (Nama dokter lupa) di lengkung besar dan diberikan Resep yang mana resep tersebut terdakwa beli di Apotek "DJAJA" alamat Jl.Pasir Koja Nomor 74 Bandung pada tanggal 24 Oktober 2022 sebanyak 30 Capsul warna kuning Hijau yang mana saat ini sisanya 16 (enam belas) butir. Kemudian analsik 2(dua) butir yang mana terdakwa dapatkan dari teman terdakwa (saudara KC) untuk pereda rasa sakit dan Intunal-F dari teman terdakwa juga untuk pereda rasa sakit dan menurunkan demam.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terhadap terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terhadap terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa selalin saksi-saksi Penuntut Umum juga dipersidangan mengajukan Bukti Surat yang berupa :

Dalam persidangan ini, surat yang diajukan sebagai alat bukti adalah :

- 1) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Ciamis Nomor : 004/13230/X/2022 tanggal 23 November 2022, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran, saya Nama : IYAN RUHYANTO, NIK : P81337, Jabatan : Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) UPC Pangandaran atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Pangandaran, sesuai dengan Surat Nomor : B/05/IX/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 23 November 2022. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering.

Setelah diadakan pengujian/penimbangan, maka barang tersebut dibungkus kertas dan plastik yang di segel Matrys dengan bahan aluminium milik PT.Pegadaian, kemudian barang yang telah diuji diserahkan kepada saudara IKBAR ANSORI, SH, Pangkat Bripta, NRP.89070256, Jabatan Penyidik Pembantu/Ketua Tim pada Kantor Kepolisian Resort Pangandaran.

Lampiran Berita Acara Taksiran

Nomor : 004/13230/X/2022

NAMA BARANG :

1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis daun ganja kering

HASIL PENIMBANGAN :

Berat kotor dengan plastik adalah 8,29 Gram

- 2) Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/115/XI/2022/Kes tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : ARIFIN GUNAMAN

Tempat/Tgl lahir : Bandung/18 Juli 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl.Suwatama Nomor 19 RT.001/RW.001 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cicendo Kota Bandung

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a. Golongan Amphetamines | : (-) Negatif |
| b. Golongan Cocaine & Opiates | : (-) Negatif |
| c. Golongan THC | : (+) Positif |
| d. Golongan Metamphetamine | : (-) Negatif |
| e. Golongan Benzodiazepines | : (+) Positif |
| f. Golongan Barbiturates | : (-) Negatif |

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan Narkotika jenis daun Ganja kering berat 8,29 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu kepada saudara ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 di pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa/keluarga dengan saudara ARI (DPO), dan terdakwa bertemu secara tidak sengaja dengannya baru 1 (satu) kali pada saat sedang nongkrong dan minum-minuman beralkohol di pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) menawarkan Daun Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering untuk dibeli dengan alasan uang pembelian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering akan dibayarkan minuman beralkohol. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saudara ARI (DPO) dan teman-temannya yang terdakwa tidak kenal meminum-minuman beralkohol bersama-sama sambil mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;
- Bahwa kepada terdakwa bahwa saudara ARI (DPO) mengaku tinggal di Banjar;
- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering yang telah terdakwa gunakan atau konsumsi sebanyak 2 (dua) linting yang mana pada saat itu gunakan atau konsumsi secara bersama-sama. Kemudian untuk sisanya masih dibungkus oleh bungkus plastik Klip bening yang mana beratnya terdakwa tidak mengetahuinya, dan saat itu terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa simpan dikanting plastik dan disimpan didalam laci kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima serta menggunakan atau mengkonsumsi;

- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan dan mengkonsumsi daun Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu :
 - Bermula pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 ketika terdakwa berada di dalam kamar Kontrakan Rumah Pondok galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl.Pamugaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa merasakan bosan, kemudian terdakwa membawa minuman beralkohol merk KILIN sebanyak 1 botol berikut 1 buah gelas kecil (Sloki) yang mana sebelumnya minuman tersebut sudah terdakwa beli sebanyak 1 Karton dari saudara FARDAN Jl.Pramuka Pangandaran
 - Kemudian terdakwa berjalan ke pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian langsung membuka minuman beralkohol dengan cara dituangkan ke dalam sloki dan meminumnya;
 - Kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang rombongan kurang lebih 5 (lima) orang yang mana salah satunya menghampiri terdakwa, kemudian berkenalan dan mengaku bernama ARI (DPO), selanjutnya mengobrol-ngobrol sambil minum-minuman beralkohol secara bersama-sama, yang dalam hal ini saudara ARI (DPO) dan teman-temannya membawa minuman beralkohol sendiri sebanyak 3 (tiga) botol Merk ARAK Hitam;
 - Kemudian setelah minum-minuman beralkohol kemudian terjadi percakapan antara Saudara ARI (DPO) "KO, REK NYOBAAN ROKOK NGENAH ? (ko, mau nyobain rokok enak ?)", Terdakwa "NYA SOK MANGGA, NYOBIAN ABDI HOYONG TERANG ? (Iya boleh, terdakwa mau nyoba ?)" Saudara ARI (DPO) "(Megeluarkan bungkus yang ada didalam saku celannya dan memberikannya kepada terdakwa)", dengan mengatakan "URANG JIEUNKEUN HULA KU SAYA (terdakwa buatin dulu)", (sambil membuka bungkus tersebut dan dilinting sebanyak 2 linting)" kemudian oleh saudara ARI (DPO) menyalakan 1 (satu) linting Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dan diberikan kepada terdakwa kemudian Terdakwa menerima

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang sudah dinyalakan kemudian terdakwa hisap, kemudian mengatakan “ENAK GINI ROKOKNYA (enak rokoknya) saudara ARI (DPO) menjawab “ENGGEUS WE KO AYEUNA MAH IEU DIPESER UWE KU KOKO, ABDI JANG UIH KA BANJAR SARENG MESER MINUMAN BERALKOHOL (uda aja kok, sekarang ini sisanya dibeli aja sama koko, untuk ongkos ke banjar dan membeli minuman)” Terdakwa menjawab “SABARAHA HARGANYA? (berapa harganya ?)” saudara ARI (DPO) menjawab “SOK AJA KOK 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) AJA (tiga ratus ribu saja)” dan dijawab Terdakwa “OK TERDAKWA BELI,” (kemudian terdakwa mengeluarkan uang 100rb sebanyak 3 lembar (300.000,-) dan langsung diterima oleh saudara ARI (DPO). Tidak lama kemudian dikarenakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja yang terdakwa hisap sudah habis, maka dan terdakwa merasa pusing terdakwa langsung pulang dan mengatakan kepada saudara ARI (DPO), “RI SAYA ENGGEUS LIEUR BALIK HEULA AH (ri terdakwa sudah pusing, terdakwa ijin pulang)”, Saudara ARI (DPO) “ENYA SOK SELAMAT MENIKMATI (iya selamat menikmati)”;

- Kemudian terdakwa langsung menuju kamar dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut di dalam laci kamar, lalu terdakwa tidur;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang mana pada saat itu terdakwa sedang menonton TV ada beberapa orang yang menggunakan pakaian preman dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran dan langsung menunjukan surat tugas, kemudian melakukan tes urine yang mana hasil dari tes urine tersebut dijelaskan oleh Anggota Kepolisian dengan hasilnya (+) positive urine terdakwa mengandung THC dan BENZODIAZEPINES.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering adalah hanya mencoba untuk dikonsumsi dikarenakan belum pernah mencobanya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yang terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) sudah dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) linting, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa konsumsi dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama saudara ARI (DPO) dalam hal menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yaitu :
 - Pertama-tama terdakwa melihat saudara ARI (DPO) mengambil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dari bungkus plastik klip bening;
 - Kemudian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut oleh saudara ARI (DPO) dicampurkan dengan rokok sampurna mild yang sudah dibuka, kemudian selanjutnya disatukan dan dilinting menggunakan kertas paphir, dan setelah itu saudara ARI (DPO) bakar ujung lintingan tersebut sehingga mengeluarkan asap yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa hisap, sedangkan yang 1 lintingnya lagi dikonsumsi oleh saudara ARI (DPO) dan teman-temannya.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut terdakwa merasakan tenang dan enak ke badan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, langsung dilakukan tes urine yang hasilnya (+) mengandung THC dan BENZODIAZEPINES, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa yang mana diketemukan 1 (satu) buah plastik klip bening, obat racikan/Capsul tidur dengan warna kuning Hijau sebanyak 16 Capsul, dan obat tersebut terdakwa dapatkan dari Aptek DJADJA di Pasir Koja Kota Bandung;
- Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang isinya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang mana hasilnya hasilnya (+) positive urine terdakwa mengandung THC dan BENZODIAZEPINES;

- Bahwa alasan Tes Urine terdakwa positif BENZODIAZEPINES dikarenakan terdakwa melakukan pemeriksaan dan mengeluh susah tidur, yang selanjutnya mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter (Nama dokter lupa) di lengkung besar dan diberikan Resep yang mana resep tersebut terdakwa beli di Apotek "DJAJA" alamat Jl. Pasir Koja Nomor 74 Bandung pada tanggal 24 Oktober 2022 sebanyak 30 Capsul warna kuning Hijau yang mana saat ini sisanya 16 (enam belas) butir. Kemudian analisis 2 (dua) butir yang mana terdakwa dapatkan dari teman terdakwa (saudara KC) untuk pereda rasa sakit dan Intunal-F dari teman terdakwa juga untuk pereda rasa sakit dan menurunkan demam.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaannya Alternatif, maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu kepada saudara ARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 di pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa / keluarga dengan saudara ARI (DPO), dan terdakwa bertemu secara tidak sengaja dengannya baru 1 (satu) kali pada saat sedang nongkrong dan minum-minuman beralkohol di pinggir Pantai Barat sebrang Long Beach tepatnya di Jl.Pamugaran Jl.Bulak laut Nomor 7 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Kemudian pada saat itu saudara ARI (DPO) menawarkan Daun Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering untuk dibeli dengan alasan uang pembelian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering akan dibayarkan minuman beralkohol. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saudara ARI (DPO) dan teman-temannya yang terdakwa tidak kenal meminum-minuman beralkohol bersama-sama sambil mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering, kepada terdakwa bahwa saudara ARI (DPO) mengaku tinggal di Banjar. Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering yang telah terdakwa gunakan atau konsumsi sebanyak 2 (dua) linting yang mana pada saat itu gunakan atau konsumsi secara bersama-sama. Kemudian untuk sisanya masih dibungkus oleh bungkus plastik klip bening yang mana beratnya terdakwa tidak mengetahuinya, dan saat itu terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa simpan dikanting plastik dan disimpan didalam laci kamar kontrakan terdakwa. Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara Membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima serta menggunakan atau mengkonsumsi. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering tersebut adalah milik terdakwa. Adapun Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan dan mengkonsumsi daun Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Pondok Galang Kamar Nomor 1 Pasar Pananjung Jl. Baru Pangandaran Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang mana pada saat itu terdakwa sedang menonton TV ada beberapa orang yang menggunakan pakaian preman dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran dan langsung menunjukan surat tugas, kemudian melakukan tes urine yang mana hasil dari tes urine tersebut dijelaskan oleh Anggota Kepolisian dengan hasilnya (+) positive urine terdakwa mengandung THC dan BENZODIAZEPINES;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering adalah hanya mencoba untuk dikonsumsi dikarenakan belum pernah mencobanya, 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yang terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) sudah dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) linting, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa konsumsi dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian. Cara terdakwa bersama-sama saudara ARI (DPO) dalam hal menggunakan/mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut yaitu :

- Pertama-tama terdakwa melihat saudara ARI (DPO) mengambil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering dari bungkus palstik klip bening;
- Kemudian Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut oleh saudara ARI (DPO) dicampurkan dengan rokok sampoerna mild yang sudah dibuka, kemudian selanjutnya disatukan dan dilinting menggunakan kertas paphir, dan setelah itu saudara ARI (DPO) bakar ujung lintingan tersebut sehingga mengeluarkan asap yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa hisap, sedangkan yang 1 lintingnya lagi dikonsumsi oleh saudara ARI (DPO) dan teman-temannya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering tersebut terdakwa merasakan tenang dan enak ke badan dan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering kering untuk dikonsumsi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran, langsung dilakukan tes urine yang hasilnya (+) mengandung THC dan BENZODIAZEPINES, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa yang mana diketemukan 1 (satu) buah plastik klip bening, obat racikan/Capsul tidur dengan warna kuning Hijau sebanyak 16 Capsul, dan obat tersebut terdakwa dapatkan dari Aptek DJADJA di Pasir Koja Kota Bandung;

Menimbang, bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang isinya Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;

Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Cms.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan Narkotika jenis daun Ganja kering berat 8,29 gram.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFIN GUNAMAN Als ALOY Bin NGSIOETJONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah dilakukan penimbangan dengan total berat 8,29 gram, dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan sisanya seberat 6,5792 gram untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami Vivi Purnamawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Rika Emilia, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh R. Agus Mulyana, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Kendar Sudaryana, SH.MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

Ttd.

Rika Emilia, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Vivi Purnamawati, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST., SH.